



P U T U S A N

Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Para Terdakwa :

Terdakwa I

N a m a : JAYADI Alias ADI
Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah
Umur / Tgl. Lahir : 29 tahun / 31 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuta II, RT/RW. 000/000, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II.

N a m a : SUSWANTO, S. Sos.
Tempat lahir : Nganjuk
Umur / Tgl. Lahir : 45 tahun / 17 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan SP. Sibayak 1B,2B BTN Pakel, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan BTN Citra Persada B/4 Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III.

N a m a : LALU BADI
Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah
Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun / 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuta II, RT/RW. 000/000, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa IV.

Nama : EDY PURWANTO, S.Adm.
Tempat lahir : Kuta, Lombok Tengah
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 7 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Mess Avia No.10 Bandara Selaparang Rembige
Kota Mataram
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan PT. Angkasa Pura (Pemadam
Kebakaran Bil)

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum I GUSTI PUTU EKADANA, SH. Dkk, Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office "EKADANA & ASSOCIATES" beralamat di jalan Anggrek nomor 10 Karang Taruna Kodya Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 49/SK.PID/2016/PN.P.ya, tertanggal 15 November 2016;

Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum NURDIN, SH. Dkk, berkantor pada LAW OFFICE SASAMBO, yang beralamat di Ruko Majapahit

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.P.ya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register: 48/SK/PID/2016/PN.Pya, tertanggal 15 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;
- Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa I. JAYADI Alias ADI, terdakwa II. SUSWANTO, S.Sos, terdakwa III. LALU BADI, IV. EDY PURWANTO, S.Adm, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo. Pasal 16 Ayat (1) UURINomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper warna coklat;
 - 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak \pm 100 (serratus) ekor benih Lobster sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepaskan di Perairan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016;

- 1 (satu) lembar label bagasi Lion-Air JT 883007;
- 2 (dua) lembar Boording pass Lion-Air Lombok-Surabaya, dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa I dan terdakwa II menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa I maupun terdakwa II merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Terdakwa adalah masyarakat biasa yang berprofesi sebagai sebagai Nelayan dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
5. Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
6. Keluarga terdakwa sudah berjanji akan menjamin terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Meimbang, bahwa Terdakwa IV melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Edy Purwanto, S.Adm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau membawa ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam da / atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

2. Membebaskan terdakwa Edy Purwanto, S.Adm dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan Negara sesaat setelah pembacaan putusan;
4. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa;
5. Atau jika Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana yaitu :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa mereka terdakwa I JAYADI Alias ADI, terdakwa II SUSWANTO, terdakwa III LALU BADI dan terdakwa IV EDY PURWANTO pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober dalam tahun 2016, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia**

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa I JAYADI diamankan oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 wita yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu terdakwa I sudah berada didalam pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya, dikarenakan ada barang terdakwa I berupa koper diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian terdakwa I dipanggil agar mengikuti petugas tersebut guna memastikan apakah koper tersebut milik terdakwa I, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut bahwa benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa III LALU BADI dihubungi melalui Hp oleh teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang mana ia menyampaikan kepada terdakwa III bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan terdakwa III diminta untuk mencari siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan terdakwa III jawab ada dan nanti akan terdakwa III hubungi dulu. Kemudian saat itu juga terdakwa III menghubungi temannya yaitu terdakwa II SUSWANTO (Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi)) dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa II apakah bisa membantu karena ada teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh terdakwa II bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah bisa bertemu dengan orangnya dan terdakwa III menjawab “*bisa*” dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh terdakwa II agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 wita, kemudian keinginan terdakwa II tersebut terdakwa III sampaikan kepada saudara SAEFUDIN dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita di warung kopi terdakwa II, terdakwa III dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) bertemu dan terdakwa III perkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cara untuk melakukan pengiriman benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) ke Batam, dimana di dalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) untuk membantu meloloskan pengiriman bibit lobster ke Batam tanpa melalui pemeriksaan X ray dan setelah ada kesepakatan antara terdakwa II dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) meminta kepada terdakwa III untuk mencari orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi terdakwa III pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta terdakwa III bertemu dengan temannya yaitu terdakwa I JAYADI, kemudian terdakwa III memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah terdakwa III, kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada teman terdakwa III akan mengirim benih lobster ke Batam dan menyanykannya apakah terdakwa I mau untuk membawa benih lobster tersebut dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan memberitahunya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya Hp terdakwa III berikan kepada terdakwa I untuk berbicara sendiri dengan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan sampai mereka menemukan kesepakatan bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta rupiah) sebagai kurir yang membawa paket bibit Lobster tersebut dengan tujuan Batam, yang nantinya di Batam ada orang atau kurir dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang akan mengambil paket/koper bibit Lobster tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa III dihubungi kembali oleh saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dimana ia menyampaikan kepada terdakwa III agar memberitahukan kepada terdakwa I bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pukul 06.00 wita, kemudian terdakwa III menelpon terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 wita membawa benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan terdakwa I menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa III mengantarkan terdakwa I menggunakan kendaraan roda empat milik terdakwa III menuju Bandara Internasional Lombok,

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya dibandara sekitar pukul 05.30 wita terdakwa III dan terdakwa I langsung bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*) (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) didepan Alfamart Bandara Internasional Lombok, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa III bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*), terdakwa I diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan juga diberikan uang saku sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisikan benih lobster tersebut, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*),

- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 04.15 wita setelah saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) memberikan tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya – Batam Kepada terdakwa I kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mencari terdakwa II dimana terdakwa II didalam areal bandara yaitu di depan toko alfamart bandara dimana pada saat itu saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 wita saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) datang sendiri dan langsung bertemu dengan terdakwa II dengan membawa koper berisi benih lobster tersebut dan koper berisi benih Lobster tersebut langsung di bawa oleh terdakwa III.
- Bahwa sekitar pukul 04.45 wita terdakwa IV EDY PURWANTO (karyawan pada PT. Agkasa Pura- BILL) di hubungi melalui Handphone oleh terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa IV bahwa terdakwa II sudah berada di belakang (yaitu diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu terdakwa II langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya terus berjalan menuju kearah pintu belakang terminal sedangkan terdakwa IV mengikutinya dari belakang sambil melihat situasi sekitar dimana sebelumnya terdakwa II sudah mengatakan kepada Terdakwa IV tentang pengiriman bibit Lobster tersebut dan setelah melihat terdakwa II masuk ke ruang Cek in yang melalui pintu belakang maka terdakwa IV kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL.
- Bahwa Pada sekitar pukul 05.30 wita terdakwa II Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut terdakwa II langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 wita. Setelah terdakwa II melakukan cek in dan kemudian

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang sedang menunggu di depan toko alfamart setelah itu terdakwa III kembali untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang akan naik keatas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam.

- Bahwa Pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa II dan terdakwa IV mendapat kabar bahwa kurir (terdakwa I) yang bertugas untuk membawa benih lobster keatas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan terdakwa IV juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut.
- Bahwa benar terdakwa II sudah dua kali memberikan bantuan untuk meloloskan pengiriman bibit losbter tanpa melalui mesin x ray dengan mendapat upah dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF sebesar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening terdakwa I dan untuk Terdakwa IV baru pertama kali ikut karena di janjikan uang oleh terdakwa II.
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan dan pengecekan di temukan 1 (satu) buah koper berwarna coklat tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastic berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih sekitar 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dbuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lobster sebanyak \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah \pm 1,2 s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas $<$ 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 88 jo Pasal 16 (1) UURI Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;*

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I JAYADI Alias ADI, terdakwa II SUSWANTO, terdakwa III LALU BADI dan terdakwa IV EDY PURWANTO pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Oktober dalam tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Bandara Internasional Lombok Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan, jenis ikan yang dilarang untuk di perdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh di tangkap***, Perbuatan tersebut, dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa I JAYADI diamankan oleh pihak keamanan Bandara internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 wita yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu terdakwa I sudah berada didalam pesawat Lion Air tujuan Lombok –

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, dikarenakan ada barang terdakwa I berupa koper diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian terdakwa I dipanggil agar mengikuti petugas tersebut guna memastikan apakah koper tersebut milik terdakwa I, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut bahwa benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa III LALU BADI dihubungi melalui Hp oleh teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang mana ia menyampaikan kepada terdakwa III bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan terdakwa III diminta untuk mencari siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan terdakwa III jawab ada dan nanti akan terdakwa III hubungi dulu. Kemudian saat itu juga terdakwa III menghubungi temannya yaitu terdakwa II SUSWANTO (Karyawan PT. LIFT (Lombok Institute Flight Tehnologi)) dan terdakwa III menyampaikan kepada terdakwa II apakah bisa membantu karena ada teman terdakwa III yang bernama SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh terdakwa II bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah bisa bertemu dengan orangnya dan terdakwa III menjawab "*bisa*" dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh terdakwa II agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 wita, kemudian keinginan terdakwa II tersebut terdakwa III sampaikan kepada saudara SAEFUDIN dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita di warung kopi terdakwa II, terdakwa III dan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) bertemu dan terdakwa III perkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pengiriman benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) ke Batam, dimana di dalam pertemuan tersebut di sepakati bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) untuk membantumeloloskan pengiriman bibit lobster ke Batam tanpa melalui pemeriksaan X ray dan setelah ada kesepakatan antara terdakwa II dan saudara SAEFUDIN Alias

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAEF (*masuk dalam DPO*) kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) meminta kepada terdakwa III untuk mencari orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi terdakwa III pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta terdakwa III bertemu dengan temannya yaitu terdakwa I JAYADI, kemudian terdakwa III memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah terdakwa III, kemudian menyampaikan kepadanya bahwa ada teman terdakwa III akan mengirim benih lobster ke Batam dan menanyakannya apakah terdakwa I mau untuk membawa benih lobster tersebut dan terdakwa I menyetujuinya, kemudian terdakwa III menelpon saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan memberitahunya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya Hp terdakwa III berikan kepada terdakwa I untuk berbicara sendiri dengan saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan sampai mereka menemukan kesepakatan bahwa saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) akan memberikan upah kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,00,- (Lima Juta rupiah) sebagai kurir yang membawa paket bibit Lobster tersebut dengan tujuan Batam, yang nantinya di Batam ada orang atau kurir dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang akan mengambil paket/koper bibit Lobster tersebut. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa III dihubungi kembali oleh saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dimana ia menyampaikan kepada terdakwa III agar memberitahukan kepada terdakwa I bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pukul 06.00 wita, kemudian terdakwa III menelpon terdakwa I dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 wita membawa benih lobster milik saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) dan terdakwa I menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa III mengantarkan terdakwa I menggunakan kendaraan roda empat milik terdakwa III menuju Bandara Internasional Lombok, sesampainya di bandara sekitar pukul 05.30 wita terdakwa III dan terdakwa I langsung bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*) (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) di depan Alfamart Bandara Internasional Lombok, setelah itu Terdakwa I dan terdakwa III bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (*masuk dalam DPO*), terdakwa I diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan juga diberikan uang saku sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisikan benih lobster tersebut, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*),

- Bahwa Kemudian pada sekitar pukul 04.15 wita setelah saudara oleh SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) memberikan tiket Pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya – Batam Kepada terdakwa I kemudian saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) mencari terdakwa II dimana terdakwa II didalam areal bandara yaitu di depan toko alfamart bandara dimana pada saat itu saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 wita saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) datang sendiri dan langsung bertemu dengan terdakwa II dengan membawa koper berisi benih lobster tersebut dan koper berisi benih Lobster tersebut langsung di bawa oleh terdakwa III.
- Bahwa sekitar pukul 04.45 wita terdakwa IV EDY PURWANTO (karyawan pada PT. Agkasa Pura- BILL) di hubungi melalui Handphone oleh terdakwa II dan menyampaikan kepada terdakwa IV bahwa terdakwa II sudah berada di belakang (yaitu diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu terdakwa II langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya terus berjalan menuju kearah pintu belakang terminal sedangkan terdakwa IV mengikutinya dari belakang sambil melihat situasi sekitar dimana sebelumnya terdakwa II sudah mengatakan kepada Terdakwa IV tentang pengiriman bibit Lobster tersebut dan setelah melihat terdakwa II masuk ke ruang Cek in yang melalui pintu belakang maka terdakwa IV kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL.
- Bahwa Pada sekitar pukul 05.30 wita terdakwa II Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut terdakwa II langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 wita. Setelah terdakwa II melakukan cek in dan kemudian mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara SAEFUDIN Alias SAEF (*masuk dalam DPO*) yang sedang menunggu di depan toko alfamart setelah itu terdakwa III kembali untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang akan naik keatas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa II dan terdakwa IV mendapat kabar bahwa kurir (terdakwa I) yang bertugas untuk membawa benih lobster keatas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan terdakwa IV juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut.
- Bahwa benar terdakwa II sudah dua kali memberikan bantuan untuk meloloskan pengiriman bibit losbter tanpa melalui mesin x ray dengan mendapat upah dari saudara SAEFUDIN Alias SAEF sebesar Rp. 20.000.000,00. (dua puluh juta rupiah) yang di transfer melalui rekening terdakwa Ildan untuk Terdakwa IV baru pertama kali ikut karena di janjikan uang oleh terdakwa II.
- Bahwa setelah di lakukan pengeledahan dan pengecekan di temukan 1 (satu) buah koper berwarna coklat tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster sebanyak 49 (empat puluh sembilan) bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastic berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster dengan jumlah keseluruhan sekitar kurang lebih sekitar 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dbuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,2$ s/d 2,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/Kl.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf j UU RI Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ZOHR I** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa JAYADI Als ADI (selaku penumpang), terdakwa LALU BADI saksi tidak kenal namun untuk terdakwa EDI PURWANTO (selaku 12pemadam kebakaran Angkasapura I BIL) dan terdakwa SUSWANTO (selaku karyawan pada sekolah tehnik penerbangan di BIL) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diamkannya para terdakwa terkait pengiriman benih lobster yang telah ditaruh didalam koper yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar 05.30 wita di bandara internasional lombok yang akan diberangkatkan dari Lombok menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Bahwa Saksi selaku karyawan Angkasa Pura I bandara Lombok Internasional Airport (angkasa pura supports) adalah : Melaksanakan perintah dari atasan saksi yaitu tim leader dan squad leader dalam menjaga pos-pos didalam maupun diluar terminal bandara internasional lombok. Adapun standar operasinal prosedur dalam menjaga pos-pos tersebut adalah memastikan orang dan barang yang memasuki wilayah keamanan terbatas bandara telah terperiksa dan tidak membawa barang/bahan berbahaya yang mengganggu kelancaran proses penerbangan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 saksi piket selama 12 jam dari tanggal 06 Oktober 2016 pukul 19.00

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita s/d tanggal 07 Oktober 2016 pukul 07.00 wita, dimana pada saat itu saksi piket dengan berjaga di pos pintu flop (pintu keluar masuk karyawan Bandara Internasional Lombok).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.30 wita dimana pada saat saksi sedang berjaga dipintu keluar masuk karyawan (pintu flop) bandara internasional lombok, datang terdakwa EDY PURWANTO meminta ijin kepada saksi bahwa dia akan memasukan barang melalui pintu tersebut namun saksi menyarankan agar memasukan barang tersebut melalui pintu utama/security cek poin atau pintu pemeriksaan/x-ray namun terdakwa EDY PURWANTO menjawab kepada saksi bahwa dia yang akan bertanggungjawab dalam memasukan barang melalui pintu flop tersebut, saksi sempat menyarankan kepada terdakwa EDY PURWANTO sebanyak dua kali namun tetap dijawab bahwa dia yang akan bertanggungjawab, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi melalui telephone yaitu saudara SABARUDIN selaku squad leader (komandan regu jaga pada saat itu) sambil berjalan membelakangi flop sekitar jarak 5 m, setelah saksi melaporkan hal tersebut saat saksi membalikkan badan hendak berjalan kembali kearah flop saksi melihat terdakwa SUSWANTO (kakak terdakwa EDY PURWANTO) masuk melalui pintu flop dengan membawa koper berwarna coklat dengan langsung berjalan ke arah counter check in Lion Air, sedangkan terdakwa EDY PURWANTO sudah tidak ada didepan pintu flop tersebut serta beberapa menit kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut secara langsung kepada tim leader dan squad leader bahwa koper/barang yang dibawa oleh terdakwa SUSWANTO tersebut telah dilakukan check in di conter check in Lion Air, kemudian dari laporan saksi tersebut ditindak lanjuti oleh tim leader dan squad leader selanjutnya saksi kembali berjaga di pintu flop;
- Bahwa pada saat saksi berjaga di pintu flop terdakwa EDY PURWANTO memantau situasi pintu flop yang saksi jaga dan meminta ijin kepada saksi untuk memasukan barang melalui pintu flop namun saksi menyarankan agar memasukan barang melalui pintu security check poin/pemeriksaan/x-ray agar sesuai prosedur dan terdakwa SUSWANTO memasukan koper melalui pintu flop tanpa seijin saksi yang jaga di pintu flop tersebut dengan langsung menuju counter check in maskapai Lion Air.

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tanggal 7 Oktober 2016 tersebut saksi tidak mengetahui apa isi dari koper yang dibawa masuk oleh terdakwa SUSWANTO melalui pintu flop tersebut namun berselang beberapa hari saksi mendapatkan informasi dari tim leader dan squad leader bahwa isi dari koper tersebut adalah benih lobster yang akan dibawa dari Lombok menuju Batam menggunakan pesawat Lion Air;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III membenarkannya dan tidak berkeberatan sedangkan Terdakwa IV membenarkan sebagian kecuali terhadap keterangan saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa IV meminta izin kepada saksi untuk memasukkan barang;

2. **Saksi SABARUDDIN :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa untuk terdakwa JAYADI Als ADI (selaku penumpang), terdakwa LALU BADI dan terdakwa SUSWANTO, saksi kenal setelah mereka diamankan diruang Avseq, namun untuk terdakwa EDY PUWANTO saksi kenal sudah sekitar bulan Januari 2016 (pada saat saksi bertugas di BIL) dimana EDY PUWANTO kapasitasnya di bandara selaku karyawan angkasa pura I (petugas pemadam kebakaran) dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah diamankan 1 (satu) buah koper yang berisi benih Lobster yang terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 sekitar 05.30 wita di bandara internasional lombok, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut akan diberangkatkan dari Lombok menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Bahwa Saksi selaku karyawan Angkasa Pura I Bandara Lombok Internasional Airport (squad leader airport security) yang memiliki tugas :
 - mengawasi personel dalam menempati pos-pos (didalam terminal ada 6 pos dan diluar terminal ada 2 pos) jaga didalam kawasan terminal bandara;
 - memastikan personel melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.
 - Adapun standar operasional prosedur dalam pengawasan pos-pos jaga tersebut adalah memastikan orang dan barang yang memasuki

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah keamanan terbatas bandara telah diperiksa dan tidak membawa barang/bahan berbahaya yang mengganggu kelancaran proses penerbangan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.30 wita dimana pada saat itu saksi sedang piket di Lombok internasional Airport saksi mendapatkan laporan dari anggota pos jaga pintu flop (pintu keluar masuk karyawan bandara) yang bernama saksi ZOHRI, bahwa ada seseorang (terdakwa EDI PURWANTO dan terdakwa SUSWANTO) yang membawa koper masuk melalui pintu flop, kemudian dari laporan saksi ZOHRI tersebut saksi melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Lion Air agar melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang masuk melalui pintu flop tersebut, sekitar pukul 06.20 wita dari hasil koordinasi kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang dicurigai yang telah terdaftar atau masuk kedalam label bagasi pesawat Lion Air dengan memasukan kembali ke mesin x-ray (ciri-ciri koper berwarna coklat), dari hasil pemeriksaan tersebut kami melihat melalui tampilan layar monitor mesin x-ray bahwa teridentifikasi isi didalam koper tersebut berupa benih lobster, dan kami memeriksa label bagasi dengan penumpang atas nama JAYADI, kemudian kami melakukan koordinasi kembali dengan pihak maskapai Lion Air, Balai karantina perikanan, KP3 bandara, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap penumpang atas nama JAYADI (yang tertuang pada label tex) dengan maskapai Lion Air penerbangan pukul 07.00 wita (rute Lombok-Surabaya, Surabaya-Batam), sekitar pukul 06.30 wita penumpang atas nama JAYADI datang, yang selanjutnya saksi bersama team melakukan interrogasi dengan menanyakan apakah benar koper tersebut merupakan milik penumpang dan terdakwa JAYADI mengakui bahwa koper itu miliknya, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut sehingga koper tersebut dibuka dengan paksa dengan disaksikan oleh terdakwa dan team gabungan di Bandara Internasional Lombok.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.00 wita terdakwa JAYADI dan para pihak keamanan bandara Lombok melakukan pemeriksaan / membuka koper tersebut yang didalamnya berisikan 49 kantong plastik yang masing-masing plastik berisikan benih lobster ukuran 2 cm s/d 3 cm dengan warna bening, selanjutnya terdakwa JAYADI dilakukan interrogasi oleh pihak avseq terhadap bagaimana cara mereka

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan koper yang berisikan benih lobster, dari hasil tersebut ada beberapa nama yang disebutkan membantu terdakwa JAYADI memasukan koper tersebut ke terminal bandara.

- Bahwa pada saat terdakwa JAYADI diamankan saksi juga mengetahui bahwa ada petugas angkasa pura I (bagian pemadam kebakaran) yang bernama terdakwa EDY PURWANTO juga diamankan karena diduga membantu terdakwa JAYADI dalam memasukan koper yang berisikan benih lobster tersebut dari luar bandara ke terminal bandara tanpa melalui pemeriksaan mesin X-ray dan berselang beberapa jam saksi mendapatkan informasi dari teman di bandara bahwa kakak terdakwa EDY PURWANTO atas nama SUSWANTO juga diamankan karena diduga juga ikut membantu dalam proses pengiriman koper tersebut;
- Bahwa orang yang membawa dan akan mengeluarkan benih lobster tersebut adalah terdakwa JAYADI yang saat itu diamankan beserta barang bukti yang dibawanya pada saat itu termasuk bibit lobster yang sudah ditempatkan didalam Koper. Mengenai kepemilikan awal benih lobster tersebut dari keterangan yang saksi peroleh dari terdakwa JAYADI bahwa pemilik awal benih lobster tersebut adalah saudara SAEFUDIN als. SAEF dimana saat itu terdakwa JAYADI sempat berkomunikasi dengan pemilik awal benih lobster tersebut melalui HP sehingga HP milik terdakwa saksi amankan dan saksi mengecek HP terdakwa terakhir menghubungi orang yang pada contact HP tersimpan bernama AGUS;
- Bahwa prosedur masuk kedalam terminal bandara adalah setiap orang maupun barang yang masuk kedalam bandara/terminal bandara wajib melalui proses pemeriksaan x-ray agar petugas mengetahui barang atau bawaan penumpang yang dibawa tidak mengandung barang/bahan berbahaya yang dapat membahayakan proses penerbangan seperti bahan peledak/sajam serta benda/ikan yang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena petugas bandara wajib saling membantu pihak petugas lainnya seperti pihak karantina jika ada orang yang mengirim ikan atau sejenisnya tanpa prosedur maka kami berhak mengamankannya;
- Bahwa barang-barang seperti koper jika melewati pemeriksaan x-ray akan diberi label khusus oleh bagian security check yaitu berupa sticker security check yang mana terhadap sticker security check hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang oleh bagian security check dan tidak ada dipegang oleh karyawan bagian lainnya.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SUSWANTO dan terdakwa EDY PURWANTO karena bekerja di Bandara Internasional Lombok dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap terdakwa JAYADI dan terdakwa LALU BADI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan diamankannya terdakwa JAYADI dan terdakwa SUSWANTO beserta dua orang lainnya terkait adanya dugaan tindak pidana dibidang Perikanan dengan sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, pada hari Jumat 7 Oktober 2016 sekitar pukul 05.20 wita yang bertempat di Lombok Internasional Airport (LIA) Kab. Lombok Tengah, dimana memang pada saat itu saksi sedang piket jaga di pos Karantina di Bandara Internasional Lombok tepatnya di pintu keberangkatan yang mana sekitar pukul 05.20 wita tersebut saksi dipanggil oleh salah satu petugas X-ray Bandara untuk melihat salah satu koper berukuran cukup besar berwarna coklat dan setelah dilakukan pengecekan bahwa ternyata isinya adalah benih lobster yang kemudian dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Jumat 7 Oktober 2016 pada sekitar pukul 05.20 saya saya kebetulan masih dalam jam piket jaga di bandara Internasional Lombok di bagian pintu keberangkatan yang mana sekitar pukul 05.20 wita tersebut saksi dipanggil oleh salah seorang petugas Xray Bandara untuk melihat salah satu koper yang cukup besar berwarna coklat yang kemudian saksi cek kondisi koper tersebut dan ternyata bagian bawahnya basah dan terasa dingin, kemudian koper tersebut di Xray dan dari hasil Xray tersebut terlihat lebih merujuk kepada benih lobster,

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya koper tersebut diamankan, kemudian saksi dan dari petugas X ray Bandara Internasional Lombok melaporkan hal tersebut kepada petugas-petugas yang ada di Bandara yang mana untuk kemudian dicari siapa pemilik koper tersebut dan sekitar lima belas menit kemudian seseorang tertangkap terdakwa JAYADI yang merupakan pemilik koper tersebut, selanjutnya koper dan pemilik barang di bawa oleh petugas Avsec Bandara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kepada rekan saksi dari Balai Karantina yaitu LALU MEDY ISWAN HADI dan setelah LALU MEDY ISWAN HADI tiba di Bandara Internasional Lombok saksi langsung pulang karena sudah pergantian shift kerja sehingga yang mengikuti proses selanjutnya yaitu LALU MEDY ISWAN HADI.
- Bahwa yang ikut diamankan pada saat terdakwa JAYADI diamankan diantaranya terdakwa LALU BADI, terdakwa SUSWANTO dan terdakwa EDY PURWANTO yang mana saksi ketahui setelah acara Press Reales, mengenai bagaimana peran mereka masing-masing saksi tidak mengetahuinya, namun yang saksi ketahui bahwa orang yang bernama EDY PURWANTO tersebut adalah petugas pemadam kebakaran Bandara Internasional Lombok;
- Bahwa sesuai dengan boarding pass yang saksi lihat bahwa rencananya benih lobster tersebut akan dibawa menuju ke daerah Batam dengan transit di Surabaya, menggunakan pesawat LION AIR dimana turut diamankan pula tiket penerbangan menuju Batam yang memastikan bahwa benih lobster tersebut akan dibawa menuju wilayah Batam.
- Bahwa terhadap koper yang dibawa oleh terdakwa JAYADI yang didalamnya berisikan benih lobster setelah dihitung berjumlah sebanyak 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster yang ditempatkan dalam 49 bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster;
- Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan klas II Mataram memiliki kantor sementara di bagian kargo dan ruang internasional yang mana saksi bertugas langsung pada kantor sementara tersebut, adapun tugas-tugasnya adalah Melakukan pengecekan lalu lintas media pembawa domestic keluar / masuk antar area, provinsi, ekspor maupun barang masuk. Penyerahan dokumen sertifikat kesehatan ikan domestik antar area. Melakukan pengecekan ikan yang akan dikirim atau dilalu lintaskan antar area sesuai dengan

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



permohonan sertifikat kesehatan ikan. Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perikanan baik antar area maupun ekspor;

- Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, dimana dalam permen tersebut di atur bahwa pengiriman benih lobster yang tujuannya antar area dan ekspor dengan ukuran dibawah 200 gram (ukuran 2 cm s/d 10 cm) tidak diperbolehkan dilalu lintaskan atau dikirim baik antar area maupun ekspor. Dan yang diperbolehkan adalah pengiriman lobster yang tujuannya antar area dan ekspor adalah ukuran benih di atas 200 gram, dimana dalam pengiriman tersebut lobster tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat kesehatan ikan sesuai dengan perundang-undangan RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009.
- Bahwa saksi LAODE HARDI mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi LALU MEDI ISWAN HADI :**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa JAYADI dan terdakwa SUSWANTO beserta dua terdakwa lainnya beserta 1 buah koper berisikan benih lobster yang ditempatkan pada 49 kantong plastik masing-masing berisi sekitar 500 ekor dengan jumlah total sekitar 24.500 ekor benih Lobster dimana keterkaitan saksi adalah sebagai salah satu anggota yang ikut mengamankan benih lobster tersebut saat akan dibawa menuju wilayah Batam;
- Bahwa pada hari Jumat 7 Oktober 2016 sekitar pukul 05.20 wita yang bertempat di Lombok Internasional Airport (LIA) Kab. Lombok Tengah,

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



dimana yang mengamankan adalah pihak gabungan keamanan Bandara LIA;

- Bahwa pada hari Jumat 7 Oktober 2016 pada sekitar pukul 05.20 saksi diinformasikan oleh rekan-rekan pihak gabungan keamanan Lombok Internasional Airport (LIA) bahwa telah diamankan seseorang penumpang pesawat Loin Air dengan tujuan ke Batam membawa benih lobster dalam jumlah banyak menggunakan koper, sehingga terkait informasi tersebut saksi langsung menuju ke Lombok Internasional Airport (LIA). Sesampainya di LIA saksi kemudian bergabung dengan rekan-rekan lainnya dimana pada saat itu saksi ikut serta ketika dilakukan pengecekan serta saat dibukanya koper berisi benih lobster tersebut. Pada saat itu juga ikut diamankan seorang penumpang pesawat Lion Air yang akan membawa benih lobster tersebut menuju wilayah Batam, kemudian beberapa saat setelah itu ikut diamankan pula beberapa orang yang juga terkait dengan pengiriman benih lobster tersebut yang antara lain adalah terdakwa EDY PURWANTO, terdakwa LALU BADI, dan juga terdakwa SUSWANTO yang ikut serta membantu dalam proses pengiriman benih lobster tersebut. Setelah barang bukti serta para terdakwa diamankan kemudian barang bukti berupa benih lobster tersebut dibawa ke Balai Karantina Mataram untuk melakukan proses pelepasliaran selanjutnya para terdakwa kemudian dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan serta diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa peristiwa pengiriman serta diamankannya pengiriman benih lobster dalam jumlah banyak tersebut terjadi di dalam areal Bandara Internasional Lombok (Lombok Internasional Airport) pada hari Jumat 7 Oktober 2016 sekitar pukul 05.20 wita, dengan tujuan penerbangan dari Lombok menuju wilayah batam menggunakan pesawat LION AIR dimana turut diamankan pula tiket penerbangan menuju Batam yang memastikan bahwa benih lobster tersebut akan dibawa menuju wilayah Batam;
- Bahwa setelah diamankan kemudian dilakukan penghitungan terhadap benih lobster yang akan dibawa oleh terdakwa JAYADI menuju wilayah Batam diketahui jumlahnya adalah sebanyak 24.500 (duapuluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster yang ditempatkan dalam 49 bungkus kantong plastik dengan masing-masing kantong plastik berisikan 500 (lima ratus) ekor benih lobster;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersamaan dengan saksi pada saat melakukan pengamanan terhadap para terdakwa dan juga barang bukti berupa benih lobster tersebut adalah saksi SABARUDIN (Karyawan AVSEC Officer Airport Security Section) dan rekan saksi yang juga dari pihak Balai Karantina yaitu saksi FIAN K. ARDIANSYAH;
- Bahwa Saksi selaku Pekerjaan PNS yang menjabat sebagai Koordinator Lapangan BIL pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan klas II Mataram, dengan tugas dan tanggungjawab antara lain Mengkoordinir segala kegiatan operasional yang ada di BIL terkait tindak Karantina Ikan, Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kepentingan operasional Karantina ikan, melakukan melaksanakan tugas pencegahan masuk, keluarnya dan tersebarnya hama penyakit ikan atau hama penyakit ikan karantina baik antar area atau keluar negeri, Pelayanan sertifikasi kesehatan ikan hama penyakit ikan karantina domestik masuk dan domestik keluar. Dimana tugas dan tanggungjawab saksi tersebut saksi pertanggungjawabkan kepada pimpinan saksi Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan klas II Mataram;
- Bahwa pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan klas II Mataram memiliki kantor sementara di bagian kargo dan ruang internasional yang mana saksi bertugas langsung pada kantor sementara tersebut, adapun tugas-tugasnya adalah Melakukan pengecekan lalu lintas media pembawa domestik keluar / masuk antar area, provinsi, ekspor maupun barang masuk. Penyerahan dokumen sertifikat kesehatan ikan domestik antar area. Melakukan pengecekan ikan yang akan dikirim atau dilalu lintaskan antar area sesuai dengan permohonan sertifikat kesehatan ikan. Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas perikanan baik antar area maupun ekspor;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri kelautan dan perikanan RI nomor 1 tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, dimana dalam permen tersebut di atur bahwa pengiriman benih lobster yang tujuannya antar area dan ekspor dengan ukuran dibawah 200 gram (ukuran 2 cm s/d 8 cm) tidak diperbolehkan dilalu lintaskan atau dikirim baik antar area maupun ekspor dan yang diperbolehkan adalah pengiriman lobster yang tujuannya antar area dan ekspor adalah ukuran benih di atas 200 gram, dimana dalam pengiriman tersebut lobster tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sertifikat

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



kesehatan ikan sesuai dengan perundang-undangan RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang RI No, 45 Tahun 2009;

- Bahwa orang yang membawa dan akan mengeluarkan benih lobster tersebut adalah terdakwa JAYADI yang saat itu diamankan beserta barang bukti yang dibawanya pada saat itu termasuk bibit lobster yang sudah ditempatkan didalam Koper. Mengenai kepemilikan awal benih lobster tersebut dari keterangan yang saksi peroleh dari terdakwa JAYADI dan juga orang yang ikut diamankan pada saat itu bahwa pemilik awal benih lobster tersebut adalah saudara SAEFUDIN als. SAEF;
- Bahwa setelah dilakukan perhitungan terhadap benih lobster yang akan dibawa tersebut diketahui bahwa didalam 21 kantong plastik dengan jumlah 10.500 ekor benih lobster dengan jenis mutiara dan 28 kantong plastik dengan jumlah 14.000 ekor benih lobster dengan jenis pasir, sehingga jumlah keseluruhannya sebanyak 24.400 ekor benih lobster dan sisanya sejumlah 100 ekor disisihkan sebagai barang bukti dan telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan saat ini terhadap benih lobster tersebut sudah dilakukan pelepasliaran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi MADE ARTA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa SUSWANTO dan terdakwa EDY PURWANTO karena bekerja di Bandara Internasional Lombok dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan terhadap terdakwa JAYADI dan terdakwa LALU BADI saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa JAYADI dan terdakwa SUSWANTO beserta dua terdakwa lainnya beserta 1 buah koper berisikan benih lobster yang ditempatkan pada 49 kantong pelastik masing-masing berisi sekitar 500 ekor dengan jumlah total sekitar 24.500 ekor benih Lobster pada hari Jumat 7 Oktober 2016 sekitar pukul 05.20 wita yang bertempat di Lombok Internasional Airport (LIA) Kab. Lombok Tengah oleh pihak gabungan keamanan Bandara LIA, dimana saksi adalah sebagai salah

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota yang ikut mengamankan benih lobster tersebut saat akan dibawa menuju wilayah Batam;

- Bahwa pada hari Jumat 7 Oktober 2016 pada saat saksi sedang bertugas saksi diinformasikan oleh rekan-rekan pihak gabungan keamanan Lombok Internasional Airport (LIA) bahwa telah diamankan seseorang penumpang pesawat Lion Air dengan tujuan ke Batam membawa benih lobster dalam jumlah banyak menggunakan koper, sehingga terkait informasi tersebut saksi langsung ikut bergabung dengan tim pengamanan untuk mengamankan pelaku dan juga koper yang berisi benih lobster dimana pada saat itu saksi ikut serta juga pada saat dibukanya koper berisi benih lobster tersebut. Pada saat itu juga ikut diamankan seorang penumpang pesawat Lion Air yang akan membawa benih lobster tersebut menuju wilayah Batam yang bernama JAYADI, kemudian beberapa saat setelah itu ikut diamankan pula beberapa orang yang juga terkait dengan pengiriman benih lobster tersebut yang antara lain adalah terdakwa EDI PURWANTO, terdakwa LALU BADI, dan juga terdakwa SUSWANTO yang ikut serta membantu dalam proses pengiriman benih lobster tersebut. Setelah barang bukti serta pelaku diamankan kemudian saksi melakukan interogasi terhadap para terdakwa kemudian setelah itu barang bukti berupa benih lobster tersebut dibawa oleh pihak Balai Karantina Mataram dan pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benih lobster tersebut akan dibawa menuju wilayah Batam menggunakan pesawat LION AIR JT. 823 tujuan LOP-SUB-BTH dimana turut diamankan pula tiket penerbangan menuju Batam yang memastikan bahwa benih lobster tersebut akan dibawa menuju wilayah Batam;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. ANGKASA PURA I Lombok International Airport Praya dimana dalam pekerjaan tersebut saya menjabat sebagai Airport Security Investigation Team Leader merangkap sebagai Airport Security Provost, Airport Security Publik Area and Perimeter Area yang tugasnya antara lain melakukan pengawasan bandara baik sisi air side dan line side kemudian melakukan penindakan disiplin terhadap pegawai dan seluruh karyawan baik air line maupun ground handling serta melakukan kegiatan pemeriksaan dan penyelidikan terkait keamanan bandara dimana inti dari keseluruhan tugas saksi tersebut adalah melakukan pengamanan pada area Lombok International Airport

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkait tugas saksi tersebut saksi juga ikut serta dalam pengamanan benih lobster yang akan dibawa oleh saudara JAYADI melalui Lombok International Airport;

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan awal di bandara terhadap benih lobster yang akan dibawa tersebut diketahui bahwa benih lobster tersebut ditempatkan didalam koper yang telah dimasukkan ke dalam 49 kantong plastik bening, namun jumlah pastinya ataupun jenisnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah diamankan terdakwa beserta koper yang berisi benih lobster oleh petugas gabungan keamanan Bandara Internasional Lombok tersebut kemudian terdakwa diserahkan oleh petugas gabungan keamanan bandara kepada saksi untuk dilakukan Investigasi awal dengan interogasi internal;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JAYADI dimana dari hasil interogasi yang saksi dapatkan diperoleh informasi bahwa terdakwa JAYADI diantar oleh LALU BADI dengan tujuan Lombok-Surabaya dan dilanjutkan Surabaya-Batam untuk mengantar koper yang berisi benih lobster tersebut, dan terdakwa tidak membawa benih lobster untuk check in bagasi melainkan orang lain dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan siapa-siapa saja yang terkait;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa beserta koper berisi benih lobster diamankan terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bernama ZOHRI dan SABARUDDIN dimana awalnya terdakwa EDY PURWANTO meminta ijin kepada ZOHRI untuk saudaranya akan masuk melalui pintu flop dengan membawa barang namun tidak diijinkan tetapi saudara dari terdakwa EDY PURWANTO yaitu terdakwa SUSWANTO sudah berhasil masuk dengan membara barang berupa koper ke counter Check In Lion Air dan atas informasi tersebut beserta informasi dari hasil interogasi terhadap terdakwa JAYADI selanjutnya dilihat rekaman CCTV Bandara untuk aktivitas sekitar jam 05.00 Wita dan dari CCTV saksi melihat rekaman bahwa terdakwa EDY PURWANTO sedang berada didekat pintu flop sedang berhadapan dengan ZOHRI kemudian pergi lalu kembali lagi dan tidak lama kemudian terdakwa SUSWANTO datang dan masuk melalui pintu flop dengan membawa 1 (satu) buah koper besar berwarna coklat sedangkan ZOHRI sedang menelepon membelakangi pintu Flop dimana

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarak waktu antara terdakwa EDY PURWANTO kembali lagi ke area pintu flop dan terdakwa SUSWANTO masuk melalui pintu flop sangat dekat hanya sekitar 1 menit saja;

- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV area pintu flop Bandara Internasional Lombok tersebut kemudian saksi memanggil semua yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dan melakukan interogasi kepada masing-masing yang ada dalam rekaman CCTV tersebut serta terhadap LALU BADI yang disebutkan oleh terdakwa JAYADI;
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut diperoleh data informasi yaitu benih Lobster tersebut adalah milik dari sdr. SAEFUDIN yang akan dibawa menuju Batam oleh terdakwa JAYADI dan yang mengantar terdakwa JAYADI adalah terdakwa LALU BADI tanpa membawa koper yang berisi benih Lobster karena koper yang berisi benih lobster tersebut dibawa oleh terdakwa SUSWANTO yang dibantu oleh adiknya yaitu terdakwa EDY PURWANTO yang masuk melalui pintu flop (pintu keluar masuk karyawan BIL) tanpa melalui pintu pemeriksaan X-Ray untuk barang sehingga para terdakwa beserta 1 (satu) buah koper berisi benih Lobster tersebut langsung diserahkan kepada pihak Karantina dan Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan:

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SOEFAAD

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan berdasarkan ilmu pengetahuannya;
- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai pendapat sebagai Ahli di persidangan dalam perkara Perikanan;
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Ahli di Bidang Perikanan dalam Tindak Pidana di bidang Perikanan dengan memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) dan pasal

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100c Jo pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 Jo pasal 55 KUHP, sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/214/X/2016/NTB/SPKT, tanggal 07 Oktober 2016, yang diduga dilakukan oleh terdakwa JAYADI Als ADI, Dkk;

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa dasar ditunjuk sebagai Ahli yaitu Surat Kepala Kepolisian Daerah NTB cq. Dir Reskrimsus u.b. Kasubdit IV Nomor : B/918/X/2016/Dit Reskrimsus, tanggal 10 Oktober 2016, perihal Permintaan Keterangan Sebagai Ahli dan Surat Tugas sebagai Ahli dari Kepala Balai Karantina Ikan Kelas II Mataram Nomor : B.586/07.0/TU.400/X/2016, tanggal 12 Oktober 2016.
- Bahwa Riwayat pendidikan Ahli yaitu :
 - ✓ Sekolah Dasar Pembina Buncitan Sidoarjo tamat tahun 1980, SMP Dharma Wanita Sidoarjo tamat tahun 1984, SUPM Sidoarjo tamat tahun 1987.
 - ✓ Melanjutkan Kuliah pada Fakultas Perikanan Universitas 45 Mataram tamat tahun 2009 (S1).
- Bahwa Riwayat pekerjaan / jabatan Ahli adalah :
 - ✓ Diangkat sebagai PNS pada tahun 1989.
 - ✓ Pada tahun 2014 s.d sekarang menjabat sebagai Pengendali Hama Penyakit Ikan Tingkat Ahli Muda Balai Karantina Ikan Kelas II Mataram.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Keahlian yang pernah diikuti yaitu :
 - ✓ Latihan Dasar Karantina Ikan di Bogor pada tahun 1989.
 - ✓ Latihan Dasar Karantina Ikan di Bogor pada tahun 1992.
 - ✓ Apresiasi Metode Pemeriksaan Penyakit Ikan dengan Metode PCR di Denpasar pada tahun 2005.
 - ✓ Identifikasi Hama Penyakit Ikan di Surabaya tahun 2001.
 - ✓ Pemeriksaan Penyakit Ikan di Jakarta pada tahun 2001.
 - ✓ Manajemen Ekspor dan Impor di Bekasi pada tahun 2009.
 - ✓ Latihan Dasar Pengendali Hama Penyakit Ikan Tingkat Ahli di Sukamandi Tahun 2013.
 - ✓ Diklat Penilaian Instalasi di Jakarta tahun 2013.

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Diklat Inspektur Cara Karantina Ikan Yang Baik di Jakarta tahun 2014.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli selaku Pengendali Hama Penyakit Ikan Tingkat Ahli Muda Balai Karantina Ikan Kelas II Mataram yang ahli jabat sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan sekarang adalah Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa Hama Penyakit dan Ikan, melakukan pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina, melakukan pemeriksaan dan identifikasi penyakit ikan, melakukan analisa pengamatan/pemeriksaan Hama Penyakit Ikan/Hama Penyakit Ikan Karantina tingkat laboratorium, rekomendasi Hasil pengamatan/pemeriksaan Hama Penyakit Ikan/Hama Penyakit Ikan Karantina.
- Bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah kegiatan berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan;
- Bahwa dalam usaha perikanan harus memiliki ijin usaha perikanan yang selanjutnya disebut SIUP dimana dalam izin tersebut tertulis perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi dan jenis usahanya yang tercantum dalam izin tersebut;
- Bahwa yang dimaksud ikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 karena Lobster merupakan jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sehingga Lobster termasuk kategori ikan;
- Bahwa tempat penangkapan lobster Sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan jenis lobster di wilayah NTB untuk di pulau Lombok adalah berada didaerah sepanjang pantai selatan Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur, Sedangkan dipulau Sumbawa terdapat di pesisir pantai Labangka, Lunyuk Kab. Sumbawa dan dipantai Hu'u Kab. Dompu;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai ukuran lobster yang dapat diperdagangkan dan dikonsumsi adalah ukuran karapasnya > 8 Cm atau lebih dari 200 gram sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 1/PERMEN-KP/2015, tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp), Kepiting (*Scylla* spp) dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp) Pasal 3 huruf ayat (1) huruf (a), dan ukuran beratnya >200 gram sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18/PERMEN-KP/2015.
- Bahwa penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapas <8 cm (di bawah delapan sentimeter) adalah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp.) pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan apabila Peraturan Menteri ini dilanggar maka melanggar Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009;
- Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp.) merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009;
- Bahwa di Bandar Udara Internasional Lombok, Kabupaten Lombok Tengah terdapat kantor Karantina Ikan dan petugas karantina ikan yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap keluar masuknya ikan atau media pembawa hama dan penyakit ikan, baik lalu lintas media pembawa hama dan penyakit ikan antar area, ekspor maupun impor.
- Bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dilarangnya penangkapan dan peredaran lobster dengan ukuran panjang karapasnya < 8 cm (dibawah 8 sentimeter) disebabkan karena Lobster dengan panjang ukuran kurang dari 8 cm merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 cm lobster masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam, sehingga apabila dibiarkan maka lambat laun lobster di perairan Indonesia khususnya di Lombok akan mengalami kepunahan karena dengan dikirimnya benih lobster antar area atau ke luar negeri nantinya ikut berpengaruh terhadap populasi sumber daya ikan khususnya lobster. Sehingga bisa saja nantinya Negara Republik Indonesia dalam memenuhi kebutuhan lobster harus mengimpor dari luar negeri padahal sesungguhnya lobster tersebut benihnya berasal dari Indonesia.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram maka dapat dipastikan bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 ekor, nampak jelas bahwa lobster tersebut merupakan benih/anakan lobster dengan ukuran panjang karapas ± 1 (satu) cm s/d 2 cm fase Puerulus sehingga tidak sesuai dengan ukuran minimum lobster yang boleh ditangkap sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).
- Bahwa penangkapan udang lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (dibawah 8 sentimeter) tidak diperbolehkan, penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (dibawah 8 sentimeter) melanggar pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*).
- Bahwa Lobster dengan ukuran panjang karapasnya < 8 cm (dibawah delapan sentimeter) telah dilarang dilakukan penangkapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) yang tercantum pada

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 ayat (1) huruf a, sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan ataupun dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sehingga melanggar Pasal 88 dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 ayat (2) huruf m n dan pasal 16 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009.

- Bahwa yang dimaksud dengan Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009.
- Bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
- Bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
- Bahwa terhadap jenis ikan yang telah dilindungi baik itu terbatas ataupun penuh, tidak diperbolehkan untuk diambil atau dikeluarkan dari habitatnya, karena tujuan penetapan perlindungan itu sendiri agar menjaga dari kepunahan, dan menjaga keberlanjutan terhadap spesies tersebut, sehingga WPPRI tersebut menjadi wilayah konservasi untuk jenis ikan yang telah dilindungi, terhadap jenis ikan yang telah ditetapkan perlindungannya, dilarang untuk dikeluarkan dari perairan, karena akan merugikan jenis ikan tersebut, keluar dari WPPRI bukan berarti keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun memiliki arti keluar dari Perairan yang merupakan habitatnya baik itu sungai, Danau, maupun laut yang ada di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penangkapan benih Lobster dibatasi yaitu bukan dibatasi jumlah namun dibatasi dengan ukuran dimana yang boleh ditangkap adalah hanya benih lobster dengan ukuran panjang karapas diatas 8 cm sedangkan dengan ukuran panjang karapas dibawah 8 cm dilarang untuk ditangkap. Maka dengan ditangkapnya saja sudah dilarang apalagi

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



dibawa, dijual, dikirim atau dilalu lintaskan sudah pasti tidak diperbolehkan atau dilarang.

Atas keterangan Ahli tersebut para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa IV dipersidangan telah menghadirkan 1 orang saksi yang meringankan (a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi EDWIN YOGA PRASETYA :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa EDY PURWANTO dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman kerja dimana sama-sama bekerja sebagai Pemadam Kebakaran di Angkasa Pura BIL dan terdakwa adalah sebagai komandan regu;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang baik dan tidak pernah buat onar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa IV EDY PURWANTO membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I. JAYADI Alias ADI :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 yang bertempat di Bandara Internasional Lombok terdakwa diamankan oleh petugas BIL karena ditemukan koper berwarna coklat dengan nomor bagasi atas nama terdakwa yang berisi benih lobster yang akan terdakwa kirim dari Lombok menuju Surabaya dan Surabaya menuju Batam dengan menggunakan pesawat Lion Air;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak keamanan Bandara internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.45 wita yang berlokasi di Bandara Internasional Lombok, dimana pada saat itu terdakwa sudah berada didalam pesawat Lion Air tujuan Lombok – Surabaya, Surabaya-Batam, dikarenakan ada barang terdakwa berupa koper yang berisikan benih lobster diamankan terlebih dahulu oleh pihak keamanan Bandara Internasional Lombok, kemudian terdakwa dipanggil agar mengikuti petugas tersebut apakah koper tersebut milik terdakwa, dari pemeriksaan petugas bandara dengan dibukanya koper tersebut memang benar didalamnya berisikan benih lobster;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa dihubungi oleh saudara SAIFUDIN Als SAEF selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster agar besok pagi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 06.00 wita terdakwa sudah ada di bandara untuk mengirim koper yang berisikan benih lobster, selanjutnya sekitar pukul 05.00 wita terdakwa diantar oleh terdakwa LALU BADI menggunakan kendaraan roda empat menuju bandara internasional Lombok, sesampainya terdakwa di bandara sekitar pukul 05.30 wita terdakwa langsung bertemu dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP (selaku pemilik koper yang berisikan benih lobster) di depan Alfamart bandara internasional Lombok, setelah kami bertemu terdakwa diberikan tiket pesawat Lion Air tujuan Lombok ke Batam dan terdakwa juga diberikan uang saku sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung menuju terminal bandara untuk cek-in, tanpa membawa koper yang berisikan benih lobster tersebut, dimana koper yang berisikan benih lobster tersebut diurus cek-innya langsung terdakwa oleh SAIFUDIN Als ASEP, kemudian sekitar pukul 07.25 wita terdakwa naik ke dalam pesawat, setelah beberapa menit terdakwa duduk di dalam pesawat terdakwa dipanggil oleh petugas keamanan bandara ada turun dari pesawat dikarenakan barang titipan yang ada dibagasi atas nama terdakwa sendiri (JAYADI) diamankan oleh petugas bandara, setelah terdakwa ditunjukkan koper berwarna coklat terdakwa disuruh membuka koper yang di dalamnya berisikan bungkus plastik dengan berisikan benih lobster, dari kejadian tersebut terdakwa diintoregasi oleh petugas bandara internasional Lombok untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan saudara SAIFUDIN Als ASEP sekitar satu minggu sebelum kejadian diperkenalkan oleh LALU BADI di rumahnya yang berlokasi di pinggir pantai Dsn. Tebelo, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Loteng, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa untuk pengiriman benih lobster tersebut melalui bandara internasional Lombok tersebut terdakwa sudah 2 (dua) kali (pengiriman yang pertama pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 dan pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016) melakukan pengiriman dimana pengiriman tersebut terdakwa lakukan berdasarkan permintaan SAIFUDIN Als ASEP, dimana setiap pengiriman tersebut terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang membantu proses cek-in pengiriman koper yang didalamnya berisikan benih lobster di bandara internasional Lombok pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 07.00 wita dengan bagasi atas nama terdakwa (JAYADI) tersebut karena tugas terdakwa hanya sebagai pengantar koper yang berisikan benih lobster menuju Batam. Dimana yang lebih mengetahui adalah saudara SAIFUDIN Als ASEP selaku pemilik koper dan benih lobster tersebut.
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan seseorang yang bernama SUSWANTO dan EDY PURWANTO, setelah diamankan di Polda NTB baru terdakwa mengetahui dan kenal dengan terdakwa SUSWANTO dan terdakwa EDY PURWANTO dimana perannya dalam pengiriman koper yang berisikan benih lobster pada tanggal 7 Oktober 2016 tersebut antara lain : terdakwa SUSWANTO dan terdakwa EDY PURWANTO perannya hanya membantu meloloskan koper dari luar terminal bandara untuk dimasukkan kedalam terminal bandara tanpa melalui pintu pemeriksaan/x-ray untuk dilakukan cek-in Namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta bantuan mereka dalam proses pengiriman koper tersebut.
- Bahwa sesampainya di bandara Batam terdakwa langsung sudah ditunggu oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di parkir bandara Batam tersebut setelah terdakwa menyerahkan koper tersebut terdakwa tidak banyak bertanya lagi terdakwa langsung menuju tempat penginapan untuk istirahat sejak untuk ke esok harinya balik ke Lombok, dimana yang berkomunikasi terdakwa dengan penerima koper tersebut di Batam adalah saudara SAIFUDIN Als ASEP.
- Bahwa terdakwa mau mengirim benih lobster karena terdakwa banyak kebutuhan.

Terdakwa II. SUSWANTO, S.Sos

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan diamankannya terdakwa JAYADI pada hari Jumat 7 Oktober 2016 di Lombok Internasional Airport (LIA) Kab. Lombok Tengah, oleh pihak gabungan keamanan Bandara LIA mengamankan terdakwa JAYADI beserta 1 buah koper berisikan benih lobster dimana keterkaitan terdakwa adalah terdakwa ikut serta dalam hal pengiriman benih lobster tersebut menggunakan pesawat terbang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai teknisi di PT. LIFT (Lombok Institut Flight Teknologi) sebagai teknisi dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah merawat pesawat sehingga pesawat didalam kondisi layak terbang sehingga dengan pekerjaan terdakwa tersebut terdakwa bebas

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar masuk bandara karena terdakwa ada memiliki pas bandara (kartu identitas untuk akses di bandara);

- Bahwa terkait pengiriman benih lobster melalui bandara pada saat ini terdakwa adalah sebagai orang yang membantu memasukkan koper yang berisikan benih lobster tersebut ke dalam areal bandara sehingga benih lobster tersebut dapat masuk kedalam pesawat untuk dikirim ke wilayah Batam.
- Bahwa kronologis sehingga terdakwa dapat membantu ataupun turut serta dalam pengiriman benih lobster melalui bandara tersebut awalnya pada Hari Kamis 6 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di wilayah Jagajaraga (perbatasan Lombok Barat dan Lombok Tengah) terdakwa bertemu dengan saudara SAEFUDIN ALS. SAEF dan juga terdakwa LALU BADI dan satu orang lagi yang terdakwa tidak ketahui namanya, dimana pada saat itu terdakwa membicarakan tentang rencana pengiriman benih lobster yang akan dilakukan pada keesokan harinya. Kemudian pada hari Jumaat 7 Oktober 2016 pada sekitar pukul 04.15 wita terdakwa sudah menunggu didalam areal bandara yaitu di depan toko alfamart bandara dimana pada saat itu terdakwa menunggu saudara SAEFUDIN ALS. SAEF yang membawa koper berisi benih lobster yang akan dikirim menggunakan pesawat tersebut, pada sekitar pukul 04.30 wita saudara SAEFUDIN ALS. SAEF datang sendiri dan langsung bertemu dengan terdakwa dengan membawa koper berwarna coklat berisi benih lobster. Pada sekitar pukul 05.30 wita terdakwa masuk ke dalam areal terminal untuk cek in melalui pintu belakang (pintu karyawan) dengan membawa koper yang berisi benih lobster tersebut, dimana pada saat terdakwa membawa benih lobster tersebut terdakwa menelfon adik terdakwa yaitu EDY PURWANTO untuk memberitahukan jika terdakwa sudah berada di area bandara kemudian terdakwa bertemu dengan terdakwa EDY PURWANTO lalu bersamaan berjalan dengan terdakwa EDY PURWANTO yang menemani terdakwa dari samping AIRNAF sampai belakang gedung terminal. Setelah masuk melalui pintu karyawan tersebut terdakwa langsung menuju meja cek in yaitu pada sekitar pukul 06.00 wita sedangkan terdakwa EDY PURWANTO pergi meninggalkan terdakwa. Setelah terdakwa melakukan cek in terdakwa kemudian mengambil boarding pas kemudian membawa boarding pas tersebut kepada saudara SAEFUDIN ALS. SAEF yang sedang menunggu di depan toko alfamart setelah itu terdakwa kembali ke tempat terdakwa untuk melakukan aktifitas teknik seperti biasa karena akan ada orang lain yang

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan naik keatas pesawat untuk membawa benih lobster tersebut menuju Batam. Pada sekitar pukul 08.00 wita terdakwa mendapat kabar bahwa kurir yang bertugas untuk membawa benih lobster keatas pesawat untuk dibawa menuju Batam diamankan oleh pihak keamanan bandara dan beberapa saat kemudian terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak keamanan bandara terkait pengiriman benih lobster tersebut;

- Bahwa terdakwa menjadi kurir/orang yang membawa benih lobster tersebut selama diatas pesawat sampai ke wilayah Batam adalah terdakwa JAYADI, yang sepengetahuan terdakwa, terdakwa JAYADI diamankan di dalam areal bandara pada hari Jumat 7 Oktober 2016;
- Bahwa terdakwa awalnya terdakwa tidak mengenal terdakwa JAYADI karena terdakwa hanya berhubungan dengan saudara SAEFUDIN ALS. SAEF dimana terkait hal tersebut yang mengetahuinya secara jelas adalah saudara SAEFUDIN ALS. SAEF karena saudara SAEFUDIN ALS. SAEF telah menyampaikan kepada terdakwa bahwa tugas terdakwa hanya membawa koper berisi benih lobster tersebut sampai ke tempat cek in selanjutnya adalah tugas terdakwa JAYADI, sehingga kapasitas terdakwa JAYADI adalah sebagai kurir/orang yang membawa benih lobster tersebut dari bandara internasional Lombok (LIA) sampai ke wilayah batam menggunakan pesawat terbang.
- Bahwa terdakwa EDY PURWANTO adalah adik kandung terdakwa yang kebetulan bertugas di Kantor Pemadam Kebakaran wilayah bandara Internasional Lombok (LIA), dimana kapasitasnya menurut terdakwa tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena terdakwa EDY PURWANTO hanya menemani terdakwa berjalan untuk masuk melalui pintu flop untuk check in.
- Bahwa terdakwa EDY PURWANTO mengetahui mengenai aturan yang berlaku didalam bandara terkait terdakwa membawa benih lobster tersebut melalui pintu belakang/pintu karyawan namun mengapa terdakwa EDY PURWANTO membiarkan terdakwa membawa koper tersebut melalui pintu belakang adalah karena terdakwa EDY PURWANTO tidak mengetahui apa isi dari koper tersebut dan juga karena terdakwa EDY PURWANTO adalah saudara kandung terdakwa sehingga tidak mempermasalahkan terkait apa yang terdakwa lakukan.
- Bahwa alasan terdakwa sehingga masuk menuju tempat cek in melalui pintu belakang/pintu karyawan bukannya melalui pintu keberangkatan adalah untuk menghindari pengecekan menggunakan X RAY karena terdakwa mengetahui bahwa membawa benih lobster dengan menggunakan

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat menuju wilayah lain tidak diperbolehkan (dilarang) sehingga dengan tindakan yang terdakwa lakukan tersebut kaper tersebut tidak dilakukan pemeriksaan X RAY dan langsung menuju tempat cek in.

- Bahwa pemilik benih lobster yang akan dibawa menuju wilayah Batam tersebut adalah saudara SAEFUDIN ALS. SAEF, dimana yang menyuruh terdakwa untuk membawa benih lobster tersebut sehingga dapat dinaikkan keatas pesawat juga adalah saudara SAEFUDIN ALS. SAEF;
- Bahwa terdakwa mengenal saudara SAEFUDIN ALS SAEF dari terdakwa LALU BADI yang menyampaikan jika saudara SAEFUDIN ALS SAEF akan mengirim benih lobster melalui bandara dan meminta bantuan kepada terdakwa untuk bisa lolos masuk ke Bandara;
- Bahwa Terdakwa mengenal LALU BADI sudah sejak lama sebelum adanya perkara ini, kemudian terdakwa LALU BADI mengenalkan terdakwa dengan saudara SAEFUDIN ALS. SAEF selain itu terdakwa LALU BADI juga sebagai orang yang mengantar terdakwa JAYADI menuju Bandara Internasional Lombok dan juga terdakwa LALU BADI mengetahui terkait pengangkutan benih lobster tersebut karena setiap pengiriman benih lobster ataupun pertemuan antara terdakwa dengan saudara SAEFUDIN ALS. SAEF, terdakwa LALU BADI juga selalu ikut;
- Bahwa untuk proses pengiriman benih lobster tersebut yang akan diberikan kepada terdakwa oleh saudara SAEFUDIN ALS. SAEF yaitu upah sebesar Rp. 20.000.000,- namun uang tersebut belum sempat terdakwa terima karena benih lobster yang dibawa tersebut terlebih dahulu diamankan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali memberikan bantuan kepada saudara SAEFUDIN ALS. SAEF untuk mengirimkan benih lobster menggunakan pesawat terbang, dimana pengiriman pertama berhasil sampai ke wilayah batam yaitu pada satu minggu yang lalu pada hari Selasa 4 Oktober 2016 sebanyak 1 koper (jumlah benih lobsternya terdakwa tidak mengetahuinya) dimana untuk pengiriman tersebut terdakwa juga telah menerima upah sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditransfer melalui rekening milik terdakwa dan pada saat pengiriman pertama tersebut yang menjadi kurir/pembawa benih lobster tersebut juga adalah terdakwa JAYADI, dengan keterlibatan serta kapasitas orang yang sama seperti saudara SAEFUDIN ALS. SAEF, terdakwa JAYADI, saudara LALU BADI, hanya saja pada pengiriman pertama terdakwa EDY PURWANTO tidak ikut serta;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang dijanjikan oleh saudara SAEFUDIN ALS. SAEF tersebut akan diberikan kepada terdakwa apabila barang telah diterima oleh penerima di Batam;
- Bahwa dari upah yang dijanjikan akan diberikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut terdakwa hanya mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) karena dibagi-bagi juga dengan anggota Polisi.

Terdakwa III. LALU BADI :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan hal terdakwa membantu dalam hal ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 tersebut sekitar pukul 04.45 wita terdakwa mengantarkan terdakwa Jayadi ke Bandara Internasional Lombok dari rumahnya yang berada di Ds. Kuta untuk selanjutnya rencananya terdakwa JAYADI sendiri berangkat ke Batam dengan menggunakan Pesawat Lion Air membawa benih lobster yang di packing di dalam satu buah koper yang cukup besar berwarna coklat, selanjutnya setelah terdakwa menurunkan terdakwa JAYADI di parkir Bandara Internasional Lombok di dekat Alfamart, terdakwa kembali pulang;
- Bahwa dalam hal ini pengiriman benih lobster tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama SAEFUDIN yang mana sudah dilakukan dua kali dengan yang ditangkap saat ini;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa dihubungi melalui Hp oleh teman terdakwa yang bernama SAEFUDIN yang mana ia menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia ada rencana untuk mengirim benih lobster ke Batam dan terdakwa diminta untuk mencari siapa orang yang bisa membantu untuk mengirim benih lobsternya tersebut dan terdakwa jawab ada dan nanti akan terdakwa hubungi dulu. Kemudian saat itu juga terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama SUSWANTO dan terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa apakah bisa membantu karena ada teman terdakwa yang bernama SAEFUDIN mau mengirim benih lobster ke Batam dan dijawab oleh terdakwa SUSWANTO bahwa ia bisa membantu kemudian dia menanyakan apakah bisa bertemu dengan orangnya dan terdakwa jawab bisa dan mau bertemu dimana kemudian dijawab oleh terdakwa SUSWANTO agar bertemu di warung kopi dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat sekitar pukul 19.00 wita, kemudian penyampaian terdakwa SUSWANTO tersebut terdakwa sampaikan kepada saudara SAEFUDIN dan ia menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita di

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



warung kopi kami bertiga bertemu dan terdakwa memperkenalkan mereka berdua kemudian mereka berdua membahas tentang bagaimana cara untuk melakukan pengiriman benih lobster milik saudara SAEFUDIN ke Batam, dan setelah ada kesepakatan antara mereka berdua kemudian saudara SAEFUDIN meminta terdakwa untuk mencari orang yang bisa membawa benih lobsternya menuju ke Batam, kemudian setelah dari warung kopi terdakwa pulang kerumah dan dalam perjalanan pulang di Ds. Kuta terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama JAYADI, kemudian terdakwa memanggilnya untuk berbicara di belakang rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan kepadanya bahwa ada teman terdakwa akan mengirim benih lobster ke Batam dan terdakwa menanyakannya apakah ia mau untuk membawa benih lobster tersebut dan terdakwa JAYADI menyetujuinya, kemudian terdakwa menelpon saudara SAEFUDIN dan memberitahunya bahwa sudah ada orang yang mau mengantarkan benih lobsternya sampai ke Batam, selanjutnya Hp terdakwa berikan kepada terdakwa JAYADI untuk berbicara sendiri dengan saudara SAEFUDIN dan sampai mereka menemukan kesepakatan. Sekitar pukul 23.00 wita terdakwa ada dihubungi kembali oleh saudara SAEFUDIN dimana ia menyampaikan kepada terdakwa agar memberitahukan kepada terdakwa JAYADI bahwa akan berangkat besok pagi yaitu pesawat pkul 06.00, kemudian terdakwa menelpon terdakwa JAYADI dan menyampaikan bahwa ia harus berangkat pukul 06.00 wita membawa benih lobster milik saudara SAEFUDIN dan ia menyetujuinya dan itulah keberangkatan pertama benih lobster milik saudara SAEFUDIN yang dibawa oleh terdakwa JAYADI, karena terdakwa tidak ikut pada saat pengiriman pertama tersebut sehingga terdakwa juga tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya di Bandara;

- Bahwa kemudian untuk rencana pengiriman ke dua terdakwa dengan terdakwa SUSWANTO dan SAEFUDIN bertemu kembali di warung kopi di jalan Bypass dekat perbatasan Lombok Tengah dan Lombok Barat pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 wita untuk membicarakan proses pengiriman benih lobster milik saudara SAEFUDIN yang rencanya akan dikirim pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 dan setelah ditemukan kesepakatan kami kembali kerumah masing-masing, selanjutnya sekitar pukul 24.00 wita saudara SAEFUDIN menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan terdakwa JAYADI ke Bandara, kemudian sekitar pukul 04.45 wita terdakwa JAYADI kerumah

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



terdakwa kemudian terdakwa mengantarnya ke Bandara Internasional Lombok sampai di parkir Bandara di dekat Alfamart, setibanya ditempat tersebut Jayadi turun dan terdakwa kembali pulang dan terdakwa tidak mengetahui bagaimana proses selanjutnya, kemudian sekitar pukul 10.00 wita saya ada di hubungi oleh terdakwa SUSWANTO dan ia menyampaikan agar diantarkan pulang ke Mataram dan ia menunggu di warung nasi Padang sebelah utara SPBU yang berada di depan Bandara, kemudian terdakwa langsung menyusulnya ke tempat tersebut dan setibanya di warung terdakwa bertemu dengan terdakwa SUSWANTO dan dua orang yang tidak terdakwa kenal yang kemudian saya diamankan oleh orang tersebut yang kemudian terdakwa ketahui adalah Intel Kodim Loteng, selanjutnya kami berdua dibawa menuju ke kantor Avsec untuk diperiksa lebih lanjut dan di kantor tersebut juga terdakwa bertemu dengan terdakwa JAYADI yang ternyata sebelumnya ia juga sudah diamankan.

- Bahwa sebenarnya sudah dua kali dengan yang diamankan ini dilakukan pengiriman yang mana pertama adalah pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 menggunakan pesawat dengan keberangkatan pukul 06.00 wita dan berhasil, kemudian pengiriman kedua adalah hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 rencananya menggunakan pesawat keberangkatan pukul 07.00 sesuai dengan pemberitahuan saudara SAEFUDIN, kemudian adapun bentuk kesepakatan antara saudara SAEFUDIN dengan terdakwa yaitu terdakwa diminta untuk mencarikan orang yang akan membawa benih lobsternya ke Batam dan terdakwa rencananya akan diberi upah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) olehnya, namun sampai saat ini uang tersebut belum terdakwa terima;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak pernah melihat koper tersebut dan tidak pernah tahu dengan apa saudara SAEFUDIN membawa benih lobsternya karena tugas terdakwa hanya menghubungi terdakwa SUSWANTO dan JAYADI serta mengantarkan terdakwa JAYADI ke Bandara hanya itu saja, oleh karena itu terdakwa tidak pernah kontak langsung dengan koper yang berisikan benih lobster tersebut.

Terdakwa IV. EDY PURWANTO, S.Adm. :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 berawal ketika terdakwa membantu kakak terdakwa yang bernama SUSWANTO, terdakwa tidak mengetahui apa sebenarnya isi dari koper tersebut dan tidak melalui prosedur yang sebenarnya di Bandara Internasional Lombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa ada di sms oleh kakak terdakwa yang bernama SUSWANTO dimana ia menyampaikan kepada terdakwa piket apa sekarang dan terdakwa jawab piket malam, kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 02.30 wita kakak terdakwa (SUSWANTO) ada menelpon terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada temannya akan berangkat dan terdakwa jawab iya, selanjutnya sekitar pukul 04.45 wita terdakwa di telepon oleh kakak terdakwa kembali dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa ia sudah berada di belakang (yaitu di diluar gerbang kantor Avsec dan Pemadam Kebakaran BIL) yang mana pada saat itu kakak terdakwa langsung berjalan dengan membawa satu buah koper berukuran besar, selanjutnya di terus berjalan menuju ke arah pintu belakang terminal sedangkan terdakwa mengikutinya dari belakang setelah terdakwa melihat kakak terdakwa (SUSWANTO) masuk ke ruang Cek in yang melalui pintu belakang maka terdakwa kembali ke Kantor Pemadam kebakaran BIL dan sekitar pukul 08.10 wita terdakwa didatangi oleh petugas Intel Kodim yang meminta terdakwa untuk menuju ke kantor Avsec BIL yang bersebelahan dengan kantor terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah bertemu dengan kakak terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju pintu flop bandara dan bertemu dengan sdr. ZOHRI lalu terdakwa menanyakan kepada sdr. ZOHRI siapa leadernya hari ini dan setelah bertanya kemudian terdakwa kembali ketempat terdakwa bertugas.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Angkasa Pura pada bagian Pemadam Kebakaran Bandara Internasional Lombok adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah menjaga keselamatan Bandara Internasional Lombok dan sebagai Pemadam Kebakaran jika terjadi kebakaran di sekitar areal Bandara Internasional Lombok.
- Bahwa terdakwa menerangkan pintu flop adalah pintu keluar masuknya karyawan Bandara sedangkan prosedur untuk barang yang akan masuk kebandara yaitu semua orang atau barang yang akan masuk untuk melakukan cek in atau masuk ke dalam Bandara Internasional Lombok harus melalui pintu keberangkatan dan di pintu keberangkatan tersebut harus semua barang harus melalui mesin Xray untuk dilakukan pengecekan dan orangnya melalui Xray metal detector dan hal tersebut adalah prosedur tetap di semua Bandara termasuk Bandara Internasional Lombok.

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang-barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah koper warna coklat;
- 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kantong plastic masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah #24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak #100 (serratus) ekor benih Lobster sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepaskan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar label bagasi Lion-Air JT 883007;
- 2 (dua) lembar Boording pass Lion-Air Lombok-Surabaya, dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa maupun saksi-saksi dipersidangan dan telah pula disita secara sah dan patut sehingga barang-barang tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 05.20 Wita awalnya saksi ZOHRI memberikan informasi kepada leadernya bahwa terdakwa EDY PURWANTO datang menghampiri saksi ZOHRI yang sedang bertugas menjaga pintu Flop (pintu keluar masuk karyawan Bandara) lalu mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa akan ada saudaranya yang berangkat dengan membawa barang akan lewat pintu Flop namun oleh saksi ZOHRI tidak diperbolehkan dan oleh saksi ZOHRI dipersilahkan untuk melewati pintu pemeriksaan Xray apabila membawa barang namun terdakwa EDY PURWANTO tetap meminta ijin kepada saksi ZOHRI namun oleh saksi ZOHRI tetap tidak diijinkan sehingga terdakwa EDY PURWANTO mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa terdakwa EDY PURWANTO yang akan bertanggungjawab kemudian saksi ZOHRI menghubungi leadernya

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



melalui Handphone sambil berjalan membelakangi pintu Flop untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh terdakwa EDY PURWANTO dan setelah selesai menelepon kemudian saksi ZOHRI berbalik ke arah pintu flop dan melihat terdakwa SUSWANTO sudah masuk melewati pintu flop dengan membawa koper besar berwarna cokelat berjalan menuju bagian check in bandara;

- Bahwa benar kemudian atas informasi tersebut disampaikan kepada saksi SABARUDDIN lalu saksi melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Lion Air agar melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang masuk melalui pintu flop tersebut, sekitar pukul 06.20 wita dari hasil koordinasi kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang dicurigai yang telah terdaftar atau masuk kedalam label bagasi pesawat Lion Air dengan memasukan kembali ke mesin x-ray (ciri-ciri koper berwarna coklat), dari hasil pemeriksaan tersebut kami melihat melalui tampilan layar monitor mesin x-ray bahwa teridentifikasi isi didalam koper tersebut berupa benih lobster, dan kami memeriksa label bagasi dengan penumpang atas nama JAYADI, kemudian kami melakukan koordinasi kembali dengan pihak maskapai Lion Air, Balai karantina perikanan, KP3 bandara, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap penumpang atas nama JAYADI (yang tertuang pada label tax) dengan maskapai Lion Air penerbangan pukul 07.00 wita (rute Lombok-Surabaya, Surabaya-Batam), sekitar pukul 06.30 wita penumpang atas nama JAYADI datang, yang selanjutnya saksi bersama team melakukan interogasi dengan menanyakan apakah benar koper tersebut merupakan milik penumpang dan terdakwa JAYADI mengakui bahwa koper itu miliknya, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut sehingga koper tersebut dibuka dengan paksa dengan disaksikan oleh terdakwa dan team gabungan di Bandara Internasional Lombok selanjutnya Sekitar pukul 07.00 wita terdakwa JAYADI beserta para pihak keamanan bandara Lombok dan dari pihak Karantina yaitu saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH dan saksi LALU MEDY ISWAN HADI melakukan pemeriksaan dan sebelumnya saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH mengecek koper tersebut dan ternyata bagian bawahnya basah dan terasa dingin kemudian di X ray dan hasil dari X Ray tersebut merujuk ke benih lobster sehingga untuk memastikannya yaitu dengan membuka koper tersebut lalu diminta kepada terdakwa JAYADI untuk membuka koper tersebut namun terdakwa JAYADI tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut hingga akhirnya dibuka bersama-sama

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan team keamanan bandara dan disaksikan oleh terdakwa JAYADI dan setelah dibuka ternyata koper tersebut didalamnya berisikan 49 kantong plastik yang masing-masing plastik berisikan benih lobster dengan warna bening, selanjutnya terdakwa JAYADI dilakukan interogasi oleh pihak avseq terhadap bagaimana cara mereka memasukan koper yang berisikan benih lobster, dari hasil tersebut ada beberapa nama yang disebutkan membantu terdakwa JAYADI memasukan koper tersebut ke terminal bandara dan diserahkan kepada saksi MADE ARTA untuk diinterogasi internal kemudian dari hasil Interogasi tersebut diperoleh data bahwa Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JAYADI dimana dari hasil interogasi yang saksi dapatkan diperoleh informasi bahwa terdakwa JAYADI diantar oleh LALU BADI dengan tujuan Lombok-Surabaya dan dilanjutkan Surabaya-Batam untuk mengantar koper yang berisi benih lobster tersebut, dan terdakwa tidak membawa benih lobster untuk check in bagasi melainkan orang lain dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan siapa-siapa saja yang terkait dimana sebelum terdakwa beserta koper berisi benih lobster diamankan terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bernama ZOHRI dan SABARUDDIN dimana awalnya terdakwa EDY PURWANTO meminta ijin kepada ZOHRI untuk saudaranya akan masuk melalui pintu flop dengan membawa barang namun tidak diijinkan tetapi saudara dari terdakwa EDY PURWANTO yaitu terdakwa SUSWANTO sudah berhasil masuk dengan membara barang berupa koper ke counter Check In Lion Air dan atas informasi tersebut beserta informasi dari hasil interogasi terhadap terdakwa JAYADI selanjutnya dilihat rekaman CCTV Bandara untuk aktivitas sekitar jam 05.00 Wita dan dari CCTV saksi melihat rekaman bahwa terdakwa EDY PURWANTO sedang berada didekat pintu flop sedang berhadapan dengan ZOHRI kemudian pergi lalu kembali lagi dan tidak lama kemudian terdakwa SUSWANTO datang dan masuk melalui pintu flop dengan membawa 1 (satu) buah koper besar berwarna coklat sedangkan ZOHRI sedang menelepon membelakangi pintu Flop dimana jarak waktu antara terdakwa EDY PURWANTO kembali lagi ke area pintu flop dan terdakwa SUSWANTO masuk melalui pintu flop sangat dekat hanya sekitar 1 menit saja, kemudian setelah saksi melihat rekaman CCTV area pintu flop Bandara Internasional Lombok tersebut kemudian saksi memanggil semua yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dan melakukan interogasi kepada masing-masing yang ada dalam rekaman CCTV tersebut serta terhadap

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LALU BADI yang disebutkan oleh terdakwa JAYADI sehingga dari hasil interogasi tersebut diperoleh data informasi yaitu benih Lobster tersebut adalah milik dari sdr. SAEFUDIN yang akan dibawa menuju Batam oleh terdakwa JAYADI dan yang mengantar terdakwa JAYADI adalah terdakwa LALU BADI tanpa membawa koper yang berisi benih Lobster karena koper yang berisi benih lobster tersebut dibawa oleh terdakwa SUSWANTO yang dibantu oleh adiknya yaitu terdakwa EDY PURWANTO yang masuk melalui pintu flop (pintu keluar masuk karyawan BIL) tanpa melalui pintu pemeriksaan X-Ray untuk barang sehingga para terdakwa beserta 1 (satu) buah koper berisi benih Lobster tersebut langsung diserahkan kepada pihak Karantina dan Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar adapun peran dari para terdakwa yaitu terdakwa III LALU BADI yang mecarikan orang yang bisa membantu mengirimkan benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Als SAEF yaitu terdakwa II SUSWANTO sebagai orang dalam Bandara yang sanggup meloloskan benih Lobster masuk ke Bandara tanpa melalui pemeriksaan X Ray yaitu melalui pintu flop yang dibantu oleh terdakwa IV EDY PURWANTO sedangkan terdakwa I JAYADI sebagai kurir yang akan mengantarkan benih Lobster dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 883007 dengan tujuan Lombok-Surabaya, Surabaya-Lombok;
- Bahwa benar para terdakwa mau melakukan pengiriman benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Alias SAEF karena mendapat upah dari sdr. SAEFUDIN Alias SAEF yang besarnya untuk terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa I dan terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar kemudian barang bukti diserahkan kepada pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan klas II Mataram untuk dilakukan penghitungan jumlah benih lobster tersebut dan setelah dihitung jumlah benih lobster tersebut sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster kemudian disisihkan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih Lobster untuk pembuktian persidangan dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dbuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan,

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,2$ s/d $2,5$ cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp) dan melanggar undang-undang sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan dihubungkan Dakwaan Penuntut Umum dimana dalam Surat Dakwaannya yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;
3. Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan /atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang atau barang siapa adalah subyek hukum baik dia laki – laki maupun perempuan, yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan para Terdakwa bernama **Terdakwa I. JAYADI Alias ADI, Terdakwa II. SUSWANTO, S.Sos, Terdakwa III. LALU BADI, Terdakwa IV. EDY PURWANTO, S.Adm** yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh paraTerdakwa maupun saksi – saksi sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya dalam perkara ini (Error In Person) dan selama proses pemeriksaan dipersidangan,para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga paraTerdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimana dalam melakukan perbuatan pidana tersebut dengan bekerja sama dan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan peran masing-masing dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Jum"at, Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 wita, bertempat di Bandara Internasional Lombok Tengah, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berawal ketika saksi ZOHRI memberikan informasi kepada leadernya bahwa terdakwa EDY PURWANTO datang menghampiri saksi ZOHRI yang sedang bertugas menjaga pintu Flop (pintu keluar masuk karyawan Bandara) lalu mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa akan ada saudaranya yang berangkat dengan membawa barang akan lewat pintu Flop namun oleh saksi ZOHRI tidak diperbolehkan dan oleh saksi ZOHRI dipersilahkan untuk melewati pintu pemeriksaan xray apabila membawa barang namun terdakwa EDY PURWANTO tetap meminta ijin kepada saksi ZOHRI namun oleh saksi ZOHRI tetap tidak diijinkan sehingga terdakwa EDY PURWANTO mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa terdakwa EDY PURWANTO yang akan bertanggungjawab kemudian saksi ZOHRI menghubungi leadernya melalui Handphone sambil berjalan membelakangi pintu Flop untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh terdakwa EDY PURWANTO dan setelah selesai menelepon kemudian saksi ZOHRI berbalik kearah pintu flop dan melihat terdakwa SUSWANTO sudah masuk

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu flop dengan membawa koper besar berwarna coklat berjalan menuju bagian check in bandara;

Menimbang, bahwa adapun peran dari para terdakwa yaitu terdakwa III LALU BADI yang mencari orang yang bisa membantu mengirimkan benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Als SAEF yaitu terdakwa II SUSWANTO sebagai orang dalam Bandara yang sanggup meloloskan benih Lobster masuk ke Bandara tanpa melalui pemeriksaan X Ray yaitu melalui pintu flop yang dibantu oleh terdakwa IV EDY PURWANTO sedangkan terdakwa I JAYADI sebagai kurir yang akan mengantarkan benih Lobster dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 883007 dengan tujuan Lombok-Surabaya, Surabaya-Lombok;

Menimbang, Bahwa benar para terdakwa mau melakukan pengiriman benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Alias SAEF karena mendapat upah dari sdr. SAEFUDIN Alias SAEF yang besarnya untuk terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa I dan terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa benar kemudian barang bukti diserahkan kepada pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kelas II Mataram untuk dilakukan penghitungan jumlah benih lobster tersebut dan setelah dihitung jumlah benih lobster tersebut sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster kemudian disisihkan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih Lobster untuk pembuktian persidangan dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,2$ s/d $2,5$ cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) dan melanggar undang-undang sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terbukti

Ad. 3. Unsur Dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan /atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan si Pelaku menyadari akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengelolaan Perikanan berdasarkan pasal 1 angka 7 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana di ubah dengan UU RI No. 45 Tahun 2009 adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diserahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa lobster merupakan jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan sehingga Lobster termasuk kategori ikan;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan bahwa tempat atau lokasi masuk keluarnya ikan yang harus diawasi karantina adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, Bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan Negara lain dan tempat lain yang dianggap perlu yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan media pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu tumbuhan tersebut, ketentuan tentang tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit ikan diatur dalam keputusan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.53/MEN/2010;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan media pembawa hama dan penyakit ikan yang akan dilalulintaskan adalah Pemeriksaan administrasi, pemeriksaan jenis, jumlah, ukuran, pemeriksaan laboratorium dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran lobster yang dapat diperdagangkan dan dikonsumsi adalah ukuran karapasnya > 8 Cm sebagaimana yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 1/PERMEN-KP/2015, tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*) Pasal 3 huruf ayat (1) huruf (a), dan ukuran beratnya > 200 gram sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 18/PERMEN-KP/2015;

Menimbang, bahwa penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapas <8 cm (di bawah delapan sentimeter) adalah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp.*) pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan, mengedarkan dan mengeluarkan/export ke luar wilayah Republik Indonesia benih/baby lobster dengan ukuran 2 cm sd 3 cm dengan berat kurang dari 200 gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengiriman benih/baby lobster dengan tujuan ke tempat lain yang ditaruh/dibungkus kedalam koper berwarna coklat yang para terdakwa lakukan melalui bandara internasional



Lombok pada hari Jum"at, Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 05.20 wita, dimana dalam pengiriman tersebut para terdakwa melakukan konspirasi/kerjasama dalam mencapai tujuannya ;

- Bahwa benar berawal ketika saksi ZOHRI memberikan informasi kepada leadernya bahwa terdakwa EDY PURWANTO datang menghampiri saksi ZOHRI yang sedang bertugas menjaga pintu Flop (pintu keluar masuk karyawan Bandara) lalu mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa akan ada saudaranya yang berangkat dengan membawa barang akan lewat pintu Flop namun oleh saksi ZOHRI tidak diperbolehkan dan oleh saksi ZOHRI dipersilahkan untuk melewati pintu pemeriksaan xray apabila membawa barang namun terdakwa EDY PURWANTO tetap meminta ijin kepada saksi ZOHRI namun oleh saksi ZOHRI tetap tidak diijinkan sehingga terdakwa EDY PURWANTO mengatakan kepada saksi ZOHRI bahwa terdakwa EDY PURWANTO yang akan bertanggungjawab kemudian saksi ZOHRI menghubungi leadernya melalui Handphone sambil berjalan membelakangi pintu Flop untuk menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh terdakwa EDY PURWANTO dan setelah selesai menelepon kemudian saksi ZOHRI berbalik kearah pintu flop dan melihat terdakwa SUSWANTO sudah masuh melewati pintu flop dengan membawa koper besar berwarna coklat berjalan menuju bagian check in bandara;
- Bahwa benar atas informasi tersebut disampaikan kepada saksi SABARUDDIN lalu saksi melakukan koordinasi dengan pihak maskapai Lion Air agar melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang masuk melalui pintu flop tersebut, sekitar pukul 06.20 wita dari hasil koordinasi kami melakukan pemeriksaan kembali terhadap koper yang dicurigai yang telah terdaftar atau masuk kedalam label bagasi pesawat Lion Air dengan memasukan kembali ke mesin x-ray (ciri-ciri koper berwarna coklat), dari hasil pemeriksaan tersebut kami melihat melalui tampilan layar monitor mesin x-ray bahwa teridentifikasi isi didalam koper tersebut berupa benih lobster, dan kami memeriksa label bagasi dengan penumpang atas nama JAYADI, kemudian kami melakukan koordinasi kembali dengan pihak maskapai Lion Air, Balai karantina perikanan, KP3 bandara, selanjutnya melakukan pemanggilan terhadap penumpang atas nama JAYADI (yang tertuang pada label tax) dengan maskapai Lion Air penerbangan pukul 07.00 wita (rute Lombok-Surabaya, Surabaya-Batam), sekitar pukul 06.30 wita penumpang atas nama JAYADI datang, yang selanjutnya saksi bersama team melakukan interogasi dengan menanyakan apakah benar koper tersebut merupakan

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik penumpang dan terdakwa JAYADI mengakui bahwa koper itu miliknya, namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut sehingga koper tersebut dibuka dengan paksa dengan disaksikan oleh terdakwa dan team gabungan di Bandara Internasional Lombok selanjutnya Sekitar pukul 07.00 wita terdakwa JAYADI beserta para pihak keamanan bandara Lombok dan dari pihak Karantina yaitu saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH dan saksi LALU MEDY ISWAN HADI melakukan pemeriksaan dan sebelumnya saksi FIAN KUSUMA ARDIANSYAH mengecek koper tersebut dan ternyata bagian bawahnya basah dan terasa dingin kemudian di X ray dan hasil dari X Ray tersebut merujuk ke benih lobster sehingga untuk memastikannya yaitu dengan membuka koper tersebut lalu diminta kepada terdakwa JAYADI untuk membuka koper tersebut namun terdakwa JAYADI tidak mengetahui kode dari kunci koper tersebut hingga akhirnya dibuka bersama-sama dengan team keamanan bandara dan disaksikan oleh terdakwa JAYADI dan setelah dibuka ternyata koper tersebut didalamnya berisikan 49 kantong plastik yang masing-masing plastik berisikan benih lobster dengan warna bening, selanjutnya terdakwa JAYADI dilakukan interogasi oleh pihak avseq terhadap bagaimana cara mereka memasukan koper yang berisikan benih lobster, dari hasil tersebut ada beberapa nama yang disebutkan membantu terdakwa JAYADI memasukan koper tersebut ke terminal bandara dan diserahkan kepada saksi MADE ARTA untuk diinterogasi internal kemudian dari hasil Interogasi tersebut diperoleh data.

- Bahwa benar saksi menerangkan selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa JAYADI dimana dari hasil interogasi yang saksi dapatkan diperoleh informasi bahwa terdakwa JAYADI diantar oleh LALU BADI dengan tujuan Lombok-Surabaya dan dilanjutkan Surabaya-Batam untuk mengantar koper yang berisi benih lobster tersebut, dan terdakwa tidak membawa benih lobster untuk check in bagasi melainkan orang lain dan atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan siapa-siapa saja yang terkait dimana sebelum terdakwa beserta koper berisi benih lobster diamankan terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari rekan saksi yang bernama ZOHRI dan SABARUDDIN dimana awalnya terdakwa EDY PURWANTO meminta ijin kepada ZOHRI untuk saudaranya akan masuk melalui pintu flop dengan membawa barang namun tidak diijinkan tetapi saudara dari terdakwa EDY PURWANTO yaitu terdakwa SUSWANTO sudah berhasil masuk dengan membara barang berupa koper ke counter Check In Lion Air dan atas

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut beserta informasi dari hasil interogasi terhadap terdakwa JAYADI selanjutnya dilihat rekaman CCTV Bandara untuk aktivitas sekitar jam 05.00 Wita dan dari CCTV saksi melihat rekaman bahwa terdakwa EDY PURWANTO sedang berada didekat pintu flop sedang berhadapan dengan ZOHRI kemudian pergi lalu kembali lagi dan tidak lama kemudian terdakwa SUSWANTO datang dan masuk melalui pintu flop dengan membawa 1 (satu) buah koper besar berwarna coklat sedangkan ZOHRI sedang menelepon membelakangi pintu Flop dimana jarak waktu antara terdakwa EDY PURWANTO kembali lagi ke area pintu flop dan terdakwa SUSWANTO masuk melalui pintu flop sangat dekat hanya sekitar 1 menit saja, kemudian setelah saksi melihat rekaman CCTV area pintu flop Bandara Internasional Lombok tersebut kemudian saksi memanggil semua yang ada dalam rekaman CCTV tersebut dan melakukan interogasi kepada masing-masing yang ada dalam rekaman CCTV tersebut serta terhadap LALU BADI yang disebutkan oleh terdakwa JAYADI sehingga dari hasil interogasi tersebut diperoleh data informasi yaitu benih Lobster tersebut adalah milik dari sdr. SAEFUDIN yang akan dibawa menuju Batam oleh terdakwa JAYADI dan yang mengantar terdakwa JAYADI adalah terdakwa LALU BADI tanpa membawa koper yang berisi benih Lobster karena koper yang berisi benih lobster tersebut dibawa oleh terdakwa SUSWANTO yang dibantu oleh adiknya yaitu terdakwa EDY PURWANTO yang masuk melalui pintu flop (pintu keluar masuk karyawan BIL) tanpa melalui pintu pemeriksaan X-Ray untuk barang sehingga para terdakwa beserta 1 (satu) buah koper berisi benih Lobster tersebut langsung diserahkan kepada pihak Karantina dan Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar adapun peran dari para terdakwa yaitu terdakwa III LALU BADI yang mencari orang yang bisa membantu mengirimkan benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Als SAEF yaitu terdakwa II SUSWANTO sebagai orang dalam Bandara yang sanggup meloloskan benih Lobster masuk ke Bandara tanpa melalui pemeriksaan X Ray yaitu melalui pintu flop yang dibantu oleh terdakwa IV EDY PURWANTO sedangkan terdakwa I JAYADI sebagai kurir yang akan mengantarkan benih Lobster dengan menggunakan pesawat Lion Air JT 883007 dengan tujuan Lombok-Surabaya, Surabaya-Lombok;
- Bahwa benar para terdakwa mau melakukan pengiriman benih Lobster milik sdr. SAEFUDIN Alias SAEF karena mendapat upah dari sdr. SAEFUDIN Alias SAEF yang besarnya untuk terdakwa II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa I dan terdakwa III sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa benar kemudian barang bukti diserahkan kepada pihak Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kelas II Mataram untuk dilakukan penghitungan jumlah benih lobster tersebut dan setelah dihitung jumlah benih lobster tersebut sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor benih lobster kemudian disisihkan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih Lobster untuk pembuktian persidangan dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 07 Oktober 2016 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,2$ s/d $2,5$ cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter), dan Benih Lobster sejumlah ± 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ekor telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan sebanyak ± 100 (seratus) ekor benih lobster sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/KI.280/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 dengan dipertegas oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp) dan melanggar undang-undang sengaja memasukan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan dari para terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp.) Pasal 3 huruf ayat (1) huruf (a), dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2015;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* spp.) dan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 18/PERMEN-KP/2015 tersebut merupakan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk melestarikan kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan di wilayah Republik Indonesia, termasuk didalamnya kelangsungan produktivitas sumber daya lobster;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja memberi bantuan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa harus dipersalahkan atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa IV. EDY PURWANTO, yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa IV dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan khususnya dari keterangan saksi Zohri yang mengatakan bahwa Terdakwa IV sempat meminta izin kepadanya untuk memasukkan barang melalui pintu belakang yang mana pada saat itu saksi Zohri yang sedang bertugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka jelas Terdakwa IV yang mana sebagai petugas atau karyawan pada Dinas Pemadam Kebakaran yang bertugas untuk mengecek semua alat pemadam kebakaran yang berada dalam ruangan maupun bagian-bagian didalam wilayah bandara yang mana Terdakwa IV bebas untuk keluar masuk semua bagian yang terdapat di bandara yang senyatanya mengerti dan mengetahui akan aturan atau prosedur terhadap barang-barang bawaan haruslah melalui X-ray;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disini telah jelas bahwa tujuan dari Terdakwa IV yang berusaha memasukkan barang tanpa melalui X-ray karena terdakwa mengetahui barang yang dimasukkan tersebut merupakan suatu barang yang diketahui isinya oleh Terdakwa IV yang mana barang tersebut merupakan barang yang dilarang, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa IV haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan para Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan, tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar para Terdakwa dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah maka pada diri para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara oleh karena dalam ketentuan dikenakan juga pidana denda yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada para terdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini para Terdakwa ditahan, maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan para Terdakwa, dapat memperparah kondisi akan stok lobster yang dapat merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 88 Jo. Pasal 16 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JAYADI Alias ADI, Terdakwa II. SUSWANTO, S.Sos, Terdakwa III. LALU BADI, Terdakwa IV. EDY PURWANTO, S. Adm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama dengan sengaja mengeluarkan, mengedarkan ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna coklat;
 - 49 (empat puluh Sembilan) bungkus kantong plastik masing-masing berisikan 500 (lima ratus ekor) Benih Lobster sejumlah \pm 24.500 (dua puluh empat ribu lima ratus) ekor yang telah disisihkan untuk pembuktian dipersidangan sebanyak \pm 100 (seratus) ekor benih Lobster sesuai Berita Acara Penyisihan barang bukti benih Lobster tanggal 07 Oktober 2016 dan sisanya telah dilepasliarkan di Perairan Teluk Kodek Pemenang Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan Berita Acara

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasliaran benih Lobster Nomor : B.241/07.0/Kl.280/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016;

- 1 (satu) lembar label bagasi Lion Air JT 883007;
- 2 (dua) lembar Boarding pass Lion Air Lombok-Surabaya dan Surabaya-Batam dengan kode booking YZZHEO;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal 29 Nopember 2016** oleh kami : **I NYOMAN WIGUNA, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** dan **FITA JUWIATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 30 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MUHALIL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **TWENTY PURANDARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dibacakan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

t.t.d.

FITA JUWIATI, S.H.

Hakim Ketua,
t.t.d.

I NYOMAN WIGUNA, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

MUHALIL, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2016/PN.Pya.